



Kecamatan Pulau Maya

Jalan Merdeka Tanjung Satai 78855 082157758718

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Pulau Maya

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK : 018 /PUM/2/ TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Yang bersangkutan
2. Surat Permohonan Izin Keramaian Dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas yang diajukan ,Petugas FO memeriksa berkas dan memberi tanda terima berkas
2. Petugas BO melakukan validasi berkas,dan jika berkas tidak bisa diproses disebabkan berkas tidak memenuhi syarat, maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berdasarkan Validasi oleh BO,jika berkas permohonan sudah lengkap dapat diterima dan dilakukan pe-registrasian
4. Pihak loket (FO) menyerahkan berkas yang sudah diregistrasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Ketua TIM Paten,Sekretaris Paten,Staf, Kotak Pengaduan / Saran Atau Secara Lisan